

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO. 14/2019”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SESUAI POJK NO. 14/2019 (“PENAMBAHAN MODAL”).

PENAMBAHAN MODAL INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NOMOR 17/POJK.04/2020 DAN POJK NOMOR 42/POJK.04/2020.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



**PT MNC Digital Entertainment Tbk  
 (“Perseroan”)**

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**

Perusahaan induk yang anak usahanya memproduksi, mengembangkan, dan mendistribusikan konten dan IP, memiliki platform OTT streaming, RCTI+ (AVOD Superapp) dan Vision+ (SVOD Superapp), dan mengelola agency artis dan media, berserta *multi channel network* (MCN) atau media sosial.

**Kantor Pusat**

Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios  
Jl. Raya Perjuangan No. 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530  
Telepon: (021) 5307710, Faksimili: (021) 5300449  
Website: [www.mncdigital.com](http://www.mncdigital.com)  
Email: [corsec.mde@mncgroup.com](mailto:corsec.mde@mncgroup.com)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) DENGAN MATA ACARA UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI SENIN, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB EASY.KSEI PADA TANGGAL 07 AGUSTUS 2025, SERTA PEMANGGILAN RUPSLB DI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB EASY.KSEI PADA TANGGAL 22 AGUSTUS 2025. RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL INI MEMBUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14/2019.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2025

## A. PENDAHULUAN

Tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 8C ayat (1) POJK No. 14/2019, dan mengingat tidak ada ketentuan peraturan lain yang harus dipenuhi, tidak ada persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain atau kreditur, serta tidak ada keberatan dari pihak-pihak tertentu, melalui Keterbukaan Informasi ini, Direksi Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sejumlah 6.067.617.820 saham atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (60.676.178.205 saham) sebagaimana tercantum dalam Akta No. 83 tanggal 23 September 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0194415 tanggal 23 September 2024 ("**Akta No. 83/2024**") dan menjadi dasar perhitungan Penambahan Modal pada saat pengumuman RUPSLB.

Bahwa memperhatikan pemecahan nilai nominal saham ("**Stock Split**") yang telah dilaksanakan Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 82 tanggal 23 September 2024, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan pelaksanaannya telah efektif pada tanggal 7 Oktober 2024 ("**Tanggal Stock Split**"), maka pelaksanaan Penambahan Modal juga tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2022**"). Dengan demikian pelaksanaan Penambahan Modal akan dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal *Stock Split* yang jatuh pada tanggal 6 Oktober 2025.

Perseroan berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 September 2025.

## B. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL

### 1. Jumlah Saham Penambahan Modal

Sehubungan dengan Penambahan Modal dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 6.067.617.820 saham atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan saat ini, yaitu 60.676.178.205 saham sebagaimana tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dalam Akta No. 83/2024 yang menjadi dasar perhitungan Penambahan Modal pada saat pengumuman RUPSLB.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia perihal Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, tanggal 21 Desember 2021, Nomor Kep-00101/BEI/12-2021) ("**Perubahan Peraturan BEI No. I-A**"), penentuan harga pelaksanaan saham Penambahan Modal sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum tanggal permohonan Pencatatan.

### 2. Manfaat Pelaksanaan Jumlah Saham Penambahan Modal

Manajemen Perseroan menyimpulkan bahwa Penambahan Modal yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat berupa cadangan peningkatan modal kerja Perseroan.

Terkait rencana pelaksanaan Penambahan Modal ini, hingga saat ini belum terdapat calon pemodal yang akan melaksanakan Penambahan Modal.

### **3. Periode Pelaksanaan Penambahan Modal**

RUPSLB untuk meminta persetujuan atas rencana Penambahan Modal akan diselenggarakan pada tanggal 15 September 2025. Namun, sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2022, pelaksanaan Penambahan Modal hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal *Stock Split*. Oleh karenanya persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal akan berlaku efektif mulai 7 Oktober 2025.

Selanjutnya, periode pelaksanaan Penambahan Modal akan berlaku kurang lebih selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal efektif 7 Oktober 2025 hingga tanggal 14 September 2027.

Pelaksanaan Penambahan Modal akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No.14/2019 dan Perubahan Peraturan BEI No. I-A.

Sesuai dengan Perubahan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan mengajukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil Penambahan Modal .

Sesuai ketentuan POJK No.14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Penambahan Modal, Perseroan akan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan mengumumkan rencana pelaksanaan Penambahan Modal kepada masyarakat.
- b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Penambahan Modal, Perseroan akan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai hasil pelaksanaan Penambahan Modal, yang antara lain meliputi informasi identitas pihak yang melakukan penyeteroran modal, jumlah dan harga pelaksanaan saham yang diterbitkan.

### **4. Rencana Penggunaan Dana Penambahan Modal**

Dengan dilaksanakan Penambahan Modal, dana yang diperoleh Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait pelaksanaan Penambahan Modal, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Rencana penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual Perseroan pada saat pelaksanaan Penambahan Modal. Dalam hal terjadi perubahan, Direksi akan mengusulkan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Penambahan Modal sebanyak-banyaknya sejumlah 6.067.617.820 saham dengan nilai nominal Rp10,- per saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebanyak 60.676.178.205 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 83/2024.

Pengendali Perseroan saat ini adalah PT Media Nusantara Citra Tbk dan Penambahan Modal ini tidak akan menyebabkan perubahan Pengendali Perseroan.

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal			Sesudah Penambahan Modal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>						
Modal Dasar (nilai nominal Rp10)	254.065.680.000	2.540.656.800.000		254.065.680.000	2.540.656.800.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Media Nusantara Citra Tbk	44.158.961.980	441.589.619.800	72,78%	44.158.961.980	441.589.619.800	66,16%
Dewan Komisaris dan Direksi	209.999.800	2.099.998.000	0,35%	209.999.800	2.099.998.000	0,31%
Penambahan Modal	-	-	-	6.067.617.820	60.676.178.200	9,09%
Masyarakat	16.307.216.425	163.072.164.250	26,87%	16.307.216.425	163.072.164.250	24,44%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>60.676.178.205</b>	<b>606.761.782.050</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.743.796.025</b>	<b>667.437.960.250</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>193.389.501.795</b>	<b>1.933.895.017.950</b>		<b>187.321.883.975</b>	<b>1.873.218.839.750</b>	

### D. IKHTISAR DATA KEUANGAN PERSEROAN

Tabel di bawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono & Rekan dengan pendapat opini tanpa modifikasi. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Keterangan (Dalam Jutaan Rupiah)	30-Jun-25	30-Jun-24	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah Aset	7.923.493	6.959.118	7.612.135	6.739.478
Jumlah Liabilitas	936.805	896.632	942.949	982.655
Jumlah Ekuitas	6.986.688	6.062.486	6.669.186	5.756.823
Pendapatan usaha	1.877.521	1.636.859	3.470.199	2.952.629
Laba kotor	617.090	595.705	965.255	824.642
Laba bersih	317.502	305.663	399.380	264.822
Laba bersih entitas induk	316.966	303.790	398.533	263.992

## E. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN SEBELUM DAN SESUDAH PENAMBAHAN MODAL

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan Penambahan Modal telah disetujui dalam RUPSLB.
- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan Penambahan Modal sebanyak-banyaknya sejumlah 6.067.617.820 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (sebelum pelaksanaan Penambahan Modal) adalah sebesar 60.676.178.205 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan (setelah pelaksanaan Penambahan Modal) meningkat menjadi sebanyak-banyaknya 66.743.796.025 saham.
- Posisi keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan asumsi Penambahan Modal dilaksanakan dengan harga penutupan 7 Agustus 2025 yaitu sebesar Rp 515,- per saham.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang disebutkan di atas, berikut ini adalah posisi keuangan konsolidasi sebelum dan sesudah pelaksanaan Penambahan Modal dengan menggunakan data Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada dan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2025:

Keterangan (Dalam Jutaan Rupiah)	Sebelum Penambahan Modal	Sesudah Penambahan Modal
Jumlah Aset	7.923.493	11.048.316
Jumlah Liabilitas	936.805	936.805
Jumlah Ekuitas	6.986.688	10.111.511
Rasio Lancar	564,93%	1134,96%
Rasio Liabilitas terhadap Aset	11,82%	8,48%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	13,41%	9,26%

Rasio-rasio yang terkait dengan struktur permodalan mengalami perbaikan, yaitu rasio lancar dari 564,93% menjadi 1134,96%, rasio liabilitas terhadap aset dari 11,82% menjadi 8,48% serta rasio liabilitas terhadap ekuitas dari 13,41% menjadi 9,26%.

## F. RISIKO ATAU DAMPAK PENAMBAHAN MODAL

Dengan adanya penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sejumlah 6.067.617.820 saham dalam rangka Penambahan Modal, para pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 9,09%. Dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil.

## G. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT MNC Digital Entertainment Tbk (d/h PT MNC Studios International Tbk) didirikan dengan nama PT Bhakti Media Internasional pada tanggal 13 Juli 2000 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2000. Pada tanggal 25 Mei 2018, MSIN memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MSIN (IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.560.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 08 Juni 2018 dengan kode saham 'MSIN'.

Pada tanggal 13 November 2020, para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1:2 dimana setelah dilakukannya pemecahan nominal saham, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan menjadi 10.404.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 per saham. Pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perusahaan telah disetujui oleh Bursa Efek

Indonesia berdasarkan Surat No. S-07822/BEI.PP2/12-2020 pada tanggal 15 Desember 2020, yang terhitung sejak 29 Desember 2020 dengan tanggal distribusi 4 Januari 2021.

Pada tanggal 23 September 2024, para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1:5 dimana setelah dilakukannya pemecahan nominal saham, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan menjadi 60.676.178.205 lembar saham dengan nilai nominal Rp10 per saham. Pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan telah disetujui oleh Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-10247/BEI.PP2/09-2024 pada tanggal 27 September 2024. Saham dengan nilai nominal baru mulai diperdagangkan pada tanggal 7 Oktober 2024 di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi serta pada tanggal 9 Oktober 2024 di Pasar Tunai.

Perseroan merupakan perusahaan induk yang memiliki sejumlah anak usaha di bidang produksi, pengembangan, dan distribusi konten dan IP. Selain itu Perseroan mengoperasikan platform OTT streaming, RCTI+ (AVOD Superapp) dan Vision+ (SVOD Superapp). Perseroan juga mengelola agensi artis dan media, serta *multi channel network* (MCN) yang berbasis media sosial.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Rachmat Santoso, S.H. No. 121 tanggal 13 Juli 2000 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-00131.HT.01.01.TH.2001 tanggal 16 April 2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66, Tambahan No. 8708 tanggal 16 Agustus 2002. Perseroan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2002 dengan No. 147/BH09.03/I/2002.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan terakhir berdasarkan Akta No.83 tanggal 23 September 2024 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0194415 tanggal 23 September 2024.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2001. Perseroan berdomisili di Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios, Jalan Raya Perjuangan No. 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Perseroan saat ini tidak terlibat dalam perkara material baik di pengadilan maupun sengketa di luar pengadilan yang berpotensi berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Rencana Transaksi.

Pada saat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai Akta No. 81 tanggal 20 Juni 2025 dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana tercantum dalam penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0306931 tanggal 4 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Liliana Tanaja Tanoesoedibjo  
Komisaris : Dini Aryanti Putri  
Komisaris Independen : Andry Wisnu Triyudanto

#### **Direksi**

Direktur Utama : Noersing  
Direktur : Kanti Mirdiati Imansyah  
Direktur : Valencia Herliani Tanoesoedibjo  
Direktur : Titan Hermawan  
Direktur : Lina Priscilla Tanaya  
Direktur : Clarissa Herliani Tanoesoedibjo  
Direktur : Rudy Hidayat  
Direktur : Jasmina Savitri Pratiwi

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan beserta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha dan rencana Penambahan Modal Perseroan.

## **H. PELAKSANAAN RUPSLB**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan Modal sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 September 2025, pukul 14.00 sampai dengan selesai, bertempat di MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, dengan mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
2. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Sehubungan dengan mata acara nomor 1 di atas mengenai Penambahan Modal, Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A POJK No.14/2019, adalah sebagai berikut:

1. RUPS adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman dan pemanggilan RUPSLB masing-masing diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI berturut-turut pada tanggal 7 Agustus 2025 dan 22 Agustus 2025.

#### **PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan, sehingga menyebabkan informasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

#### **INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada:

**Gedung MNC Pictures, Kompleks MNC Studios**  
**Jl. Raya Perjuangan No. 1, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530, Indonesia**  
**Tlp: 021-5307710, Fax : 021-5300449**  
**Website: [www.mncdigital.com](http://www.mncdigital.com)**  
**Email: [corsec.mde@mncgroup.com](mailto:corsec.mde@mncgroup.com)**